



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN NOMOR : 01-K/PM.III-16/AU//2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-16 Makassar, yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MAULUDDIN**
Pangkat/NRP : Kopda / 531591
Jabatan : Ta Rumkit TNI AU dr. Dody Sarjoto
Kesatuan : Lanud Sultan Hasanuddin
Tempat, tanggal lahir : Pancana, 03 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Bakung 1 BTN Tirasa Asrama Haji Sudiang Makassar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/14/IX/2017 tanggal 13 September 2017.
2. Kemudian diperpanjang berturut-turut sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/16/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/18/XI/2017 tanggal 23 November 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan Ke-3 dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/21/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/01-K/PM.III-16/AU//2018 tanggal 3 Januari 2018.
4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Februari 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/01-K/PM.III-16/AU//2018 tanggal 31 Januari 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16, tersebut di atas :

- Membaca : 1. Surat pelimpahan berkas perkara dari Oditur Militer IV-17 Makassar Nomor : B/144/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang pelimpahan berkas perkara atas nama Terdakwa Kopda Mauluddin NRP 531591.
2. Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Satpom Lanud Sultan Hasanuddin Nomor : POM-401/A/IDIK-03/X/2017/HND tanggal 14 Oktober 2017.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor : Kep/20/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/133/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim oleh Kadilmil III-16 Makassar Nomor : Tap/1/PM III-16/AU/I/2018 tanggal 4 Januari 2018.
4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Dilmil III-16 Makassar Nomor : Tap/1/PM III-16/AU/I/2018 tanggal 5 Januari 2018.
5. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap dipersidangan kepada Terdakwa dan Para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/133/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan Para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :
- a. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama : "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi penahanan sementara.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Catatan Sipil Kab. Barru Sulsel Nomor : 143/16/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 atas nama Mauluddin dan Jamaliah S. Pd. yang ditandatangani oleh Pencatat Pegawai Nikah a.n. Ismail. P., S. Hi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Telah Menikah antara Andi Mauluddin Bin Syukur dengan Hj. Singgara Binti H. Hamzah tanggal 6 September 2016 yang ditandatangani oleh Imam Pembantu PPN pada tanggal 07 September 2016 a.n. ABD. Hafid Karim.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (Clementie) berupa permohonan keringanan hukuman dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya yang telah melangsungkan pernikahan yang kedua kalinya dengan Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) tanpa seijin dari istri maupun oleh kesatuan Terdakwa Lanud Sultan Hasanuddin dan Terdakwa juga sudah menceraikan Saksi-3 sesuai Surat Pernyataan Cerai Talak yang diketahui oleh Imam Kelurahan Suwangga Kec. Tallo Kota Makassar sebagai Imam yang telah menikahkan Terdakwa dan Saksi-3 tertanggal 14 Desember 2017, untuk itu mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Enam bulan September 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun tahun 2014 di Jln. Gunung Merapi Kota Makassar Sulsel atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU tahun 2005 melalui Pendidikan Secata TNI AU dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di di Ruspau Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta dan pada tahun 2006 dipindahtugaskan di Lanud Eltari Kupang kemudian pada tahun 2010 di Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopda NRP 531591.

b. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi di kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin dengan Sdri. Jamaliah,S.Pd (Saksi-1) pada tanggal 08 Juni 2012 di Kab. Barru Sulsel berdasarkan surat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kab. Barru Sulsel Nomor : 143/16/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama Nursyakira Auliah umur empat setengah tahun.

c. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2014 bertempat di RS TNI AU Dody Sarjoto Lanud Sultan Hasanuddin Makassar kenal dengan Sdri. Hj. Singara (Saksi-2) dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab dan pada tahun 2015 Terdakwa hidup bersama dengan Saksi-2 dalam satu rumah kontrakan di Jln. Bakung 1 BTN Tirasak Sudiang Makassar.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jln. Gunung Merapi Kota Makassar Terdakwa menikah yang kedua kali dengan Saksi-2 tanpa seijin dan sepengetahuan Satuan Lanud Sultan Hasanuddin dan yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 yaitu Sdr. H. Abd Hafid Karim (Saksi-4) selaku Imam Pembantu PPN Kel. Suangga Kec. Tallo Makassar sekaligus merangkap sebagai wali dari pihak mempelai wanita (Saksi-2) yang disaksikan oleh Saksi-5 dan adapun mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai dan setelah menikah Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-2 di Jln. Bakung 1 BTN Tirasak Sudiang Makassar.

e. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan pernikahan yang kedua kali dengan Sdri. Hj. Singara (Saksi-2) tanpa sepengetahuan atau seijin dari kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin maupun surat persetujuan dari Saksi-1 selaku isteri yang sah sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi satuan Lanud Sultan Hasanuddin dan Saksi-2 sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu Pada tanggal Enam bulan September 2000 enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun tahun 2014 di Jln. Gunung Merapi Kota Makassar Sulsel atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU tahun 2005 melalui Pendidikan Secata TNI AU dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di di Ruspau Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta dan pada tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkannya di Lanud Eltari Kupang kemudian pada tahun 2010 di Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopda NRP 531591.

b. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi di kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin dengan Sdri. Jamaliah, S.Pd (Saksi-1) pada tanggal 08 Juni 2012 di Kab. Barru Sulsel berdasarkan surat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kab. Barru Sulsel Nomor : 143/16/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nursyakira Auliah umur empat setengah tahun.

c. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2014 bertempat di RS TNI AU Dody Sarjoto Lanud Sultan Hasanuddin Makassar kenal dengan Sdri. Hj. Singara (Saksi-2) dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 semakin akrab dan pada tahun 2015 Terdakwa hidup bersama dengan Saksi-2 dalam satu rumah kontrakan di Jln. Bakung 1 BTN Tirasak Sudiang Makassar.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jln. Gunung Merapi Kota Makassar Terdakwa menikah yang kedua kali dengan Saksi-2 tanpa seijin dan sepengetahuan Satuan Lanud Sultan Hasanuddin dan yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 yaitu Sdr. H. Abd Hafid Karim (Saksi-4) selaku Imam Pembantu PPN Kel. Suangga Kec. Tallo Makassar sekaligus merangkap sebagai wali dari pihak mempelai wanita (Saksi-2) yang disaksikan oleh Saksi-5 dan adapun mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai dan setelah menikah Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-2 di Jln. Bakung 1 BTN Tirasak Sudiang Makassar.

e. Bahwa sebelum Terdakwa melakukan pernikahan yang kedua kali dengan Saksi-2 terlebih dahulu Terdakwa memberikan keterangan tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dan perikatan dimana Terdakwa saat itu memberikan keterangan yang mana Terdakwa mengaku bernama Andi Mauluddin, pekerjaan Wiraswasta dan status masih bujangan/perjaka kepada Sdr. H. Abd Hafid Karim (Saksi-4) selaku Imam Pembantu PPN Kel. Suangga Kec. Tallo Makassar sehingga dengan adanya pengakuan Terdakwa tersebut Saksi-4 selaku Imam Pembantu PPN Kel. Suangga Kec. Tallo Makassar bersedia untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut.

f. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang melakukan pernikahan yang kedua kali dengan Sdri. Hj. Singara (Saksi-2) tanpa sepengetahuan atau seijin dari kesatuan Lanud Sultan Hasanuddin maupun surat persetujuan dari Saksi-1 selaku isteri yang sah sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian bagi satuan Lanud Sultan Hasanuddin dan Saksi-2 sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dan diancam dengan pidana : Pertama Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua : Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar telah mengerti dan membenarkan isi dari Surat Dakwaan Oditur Militer dengan memberikan uraian yang cukup jelas guna dijadikan sebagai pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin atas nama Letkol Sus Ridwan Lamadjido, SH NRP 524414 dan Mayor Sus Enik Kustiani, SH.MH NRP 532039 berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Sultan Hasanuddin Nomor : Sprin/764/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 27 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi dan pihak Oditur Militer juga telah memberikan tanggapan atas nota keberatan dari Penasehat Hukum tersebut dan selanjutnya atas keberatan atau eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah dijatuhkan Putusan Sela pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 sesuai Putusan Sela Nomor : 01-K/PM.III-16/AU/I/2018 yang amarnya berbunyi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Letkol Sus Ridwan Lamadjido, SH NRP 524414 dan Mayor Sus Enik Kustiani, SH.MH NRP 532039, selaku Penasihat Hukum Terdakwa.

2. Menyatakan :

a. Pengadilan Militer III-16 Makassar berwenang mengadili perkara Terdakwa : Kopda Mauluddin NRP 531591.

b. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor : Sdak/133/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 sah dan dapat diterima.

c. Sidang perkara Terdakwa tersebut di atas dilanjutkan pada hari ini juga.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah, yaitu :

Saksi 1 :

Nama lengkap : Jamaliah, S.Pd.
Pekerjaan : PNS SMPN 3 Marioriawa.
Tempat, tanggal lahir : Garessi, 19 Januari 1979.
Jeniskelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek SMPN 3 Marioriawa, Desa Panincong, Kec Maioriawa, Kab. Soppeng, Sulsel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah istri sah dari Terdakwa.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2011 di rumah orang tua Saksi di Garessi, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru dan dari perkenalan tersebut Saksi dengan Terdakwa kemudian menjalin hubungan pacaran dan selanjutnya pada tanggal 08 Juni 2012 Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Saksi.
3. Pernikahan Saksi juga atas persetujuan dari pihak satuan Terdakwa dan sampai saat ini Saksi dengan Terdakwa masih terikat sebagai suami isteri yang sah berdasarkan Akta Nikah dari Catatan Sipil Kab. Barru Sulsel Nomor : 143/16 /VI/2012 tanggal 08 Juni 2012.
4. Saksi dan Terdakwa saat ini telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nursyakira Auliah berumur 5 (lima) tahun.
5. Sejak Saksi menikah dengan Terdakwa dan Saksi tidak pernah tinggal serumah karena Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (GURU) di Kab. Soppeng, sedangkan Terdakwa berdinis di Makassar.
6. Walaupun Saksi dan Terdakwa tempat domisilinya terpisah namun setiap minggu atau setiap hari libur Saksi dan Terdakwa selalu berkumpul baik di Kab. Soppeng maupun di rumah orang tua di Kab. Barru sampai dengan Saksi mempunyai seorang anak, namun kemudian sejak bulan Juli 2014 hingga sampai sekarang Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke Kab. Soppeng menemui istri dan anaknya maupun datang ke rumah orang tua Saksi di Kab. Barru dan terakhir kali Terdakwa pulang ke rumah orang tua Saksi pada bulan Juni 2014.
7. Sejak bulan Januari 2014 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin terhadap Saksi sampai dengan sekarang sehingga untuk memenuhi kebutuhan Saksi beserta anaknya hanya dengan gaji Saksi sebagai PNS (guru) SMPN 3 Mariorawa dan dibantu oleh orang tua Saksi.
8. Sejak awal pernikahannya dengan Terdakwa yang mana Saksi pernah berusaha untuk mengajukan permohonan pindah atau mutasi ke Wilayah Makassar atau disekitar Wilayah terdekat dengan Lanud Sultan Hasanuddin dengan tujuan agar Saksi bisa tinggal serumah dengan Terdakwa kemudian pada tahun 2016 baru ada jawaban kalau Saksi di tempatkan di wilayah Makassar namun belum ada kepastian akan ditempatkan dimana, selanjutnya pada bulan Februari 2017 Saksi mendapatkan rekomendasi dari SMP Negeri 16 Sudiang Makassar namun untuk Surat Keputusannya belum ada.
9. Saksi sampai dengan saat ini masih menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kab. Soppeng dan Saksi tinggal di Komplek Perumahan Guru SMP Negeri 3 Mariorawa Kab. Soppeng hanya berdua dengan anak Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sejak Saksi menikah dengan Terdakwa, Terdakwa tinggal di Mess Lanud Sultan Hasanuddin dan selanjutnya Terdakwa menelantarkan Saksi-1 dikarenakan ada wanita lain.

11. Saksi mengetahui Terdakwa telah menikah lagi dari pemberitahuan Terdakwa sendiri kepada Saksi melalui SMS bahwa wanita tersebut bukan selingkuhannya melainkan istri kedua Terdakwa kemudian Saksi juga pernah menerima SMS dari nomor yang Saksi tidak kenal yang mengaku bahwa ia temannya Hj. Singara (orang tua angkat Terdakwa) yang menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa sudah menikah dengan Hj. Singara.

12. Saksi mengenal Sdri. Hj. Singara yang mengaku orang tua angkat Terdakwa sejak bulan Mei 2015 dimana pada saat itu menelpon Saksi dengan maksud untuk memperkenalkan diri sambil memberitahukan bahwa Terdakwa tinggal dirumahnya selanjutnya ia menanyakan hubungan Saksi dengan Terdakwa apakah sudah bercerai atau belum, karena menurutnya ada keponakannya yang disukai oleh Tersangka.

13. Saksi pernah bertemu dengan Hj. Singara sekira bulan Mei 2015 di Pasar Sentral Kota Makassar yang pada saat itu sedang bersama dengan suaminya berjualan di Masjid Raya, dan kebetulan saat itu Saksi sedang membawa siswa ke Trans Studio Kota Makassar.

14. Pada awalnya Saksi menganggap Hj. Singara selaku orang tua Terdakwa namun berdasarkan informasi dari anak kandung Hj. Singara yang bernama Sdri. Irmayani Rajab menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa sudah menjalin hubungan yang tidak lazim dengan ibunya (Hj. Singara).

15. Mendengar hal tersebut Saksi kaget lalu Saksi mencari informasi disamping itu Saksi juga menghubungi Hj. Singara melalui telepon dengan maksud untuk mencari kebenaran tentang informasi yang disampaikan oleh anaknya sendiri tersebut.

16. Saksi tidak mengetahui secara pasti kalau Terdakwa telah menikah dengan Hj. Singara, namun Saksi mempunyai keyakinan bahwa Terdakwa telah menikah dengan Hj. Singara dimana setiap ada momen-momen penting seperti acara keluarga dan saat Terdakwa dirawat di rumah sakit Saksi tidak pernah lagi dilibatkan dan diinformasikan bahkan Hj. Singara yang merawat dan menghadiri setiap ada acara.

17. Saksi baru mengetahui secara pasti kalau Terdakwa benar telah menikah yang kedua kali dengan Hj. Singara pada saat Saksi memberikan keterangan sebagai Saksi di Kantor Satuan Polisi Militer Lanud Sultan Hasanuddin pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 dan Saksi sempat melihat Surat Keterangan Menikah antara Terdakwa dengan Hj. Singara.

18. Selama ini Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi kalau Terdakwa akan menikah yang kedua kalinya.

19. Saksi merasa sakit hati sekali karena sudah dikhianati oleh Terdakwa.

20. Saksi sudah tidak bisa melanjutkan/mempertahankan hidup rumah tangga dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelantarkan Saksi dan anaknya disamping itu Terdakwa juga telah menikah yang kedua tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi selaku istri sahnya sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya baik didunia maupun di akhirat dan dapat di proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

21. Saksi tidak mengetahui bagaimana status hubungan antara Terdakwa dengan Hj. Singara sekarang ini.

22. Saksi mengetahui bahwa pada saat proses hukum perkara Terdakwa sedang berjalan, Terdakwa mengalami musibah kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kaki Terdakwa patah dan harus berjalan dengan menggunakan tongkat penyangga, namun Saksi tidak pernah menengok Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Irmayani Rajab.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 14 April 1992.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Paccerakang Daya Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah anak kandung dari Hj. Singara yang telah dinikahi oleh Terdakwa.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2015 di RS TNI AU Dody Sarjoto dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Saksi mengetahui kalau sejak tahun 2014 Terdakwa telah menelantarkan istrinya yang sah yang bernama Sdri. Jamaliah, S.Pd (Saksi-1) dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin dan sekarang Terdakwa telah menikah lagi dengan ibu kandung Saksi yang bernama Sdri. Hj. Singara.
4. Saksi mengenal dengan Saksi-1 pada awalnya ibu Saksi yang bernama Hj. Singara yang memperkenalkan Saksi dengan Saksi-1 melalui telepon sehingga kemudian Saksi dengan Saksi-1 berteman sampai dengan sekarang.
5. Saksi pernah memberitahukan kepada Saksi-1 selaku istri sahnya Terdakwa tentang pernikahan Terdakwa dengan Hj. Singara namun saat itu Saksi-1 tidak mempercayainya kalau Terdakwa telah menikah yang kedua dengan ibu Saksi tersebut.
6. Hubungan Saksi selaku anak kandung dari Hj. Singara kurang harmonis dengan Terdakwa ataupun dengan ibu Saksi sendiri karena Terdakwa sebagai penyebab keluarga Saksi hancur yang mana bapak dan ibu Saksi menjadi bercerai dikarenakan hubungan Terdakwa dengan ibu Saksi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal sebelum Saksi mengenal Terdakwa keluarga Saksi baik-baik saja, hidup rukun dan harmonis.

7. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi berharap agar Terdakwa menjauhi/meninggalkan ibu Saksi sehingga hubungan keluarga Saksi dengan orang tua menjadi harmonis kembali seperti dahulu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Hj. Singara.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Maros, 7 Mei 1967.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Haji Sudiang Jl. Bakung I Sudiang Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi adalah perempuan yang dinikahi Terdakwa secara siri.
2. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di RS TNI AU Dody Sarjoto Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dan awalnya perkenalan tersebut hanya sebatas seperti hubungan ibu dan anak saja.
3. Setelah Saksi bercerai dengan suami Saksi pada tahun 2016 selanjutnya hubungan Saksi dengan Terdakwa menjadi semakin dekat karena Saksi sering minta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan jualan.
4. Setelah hubungan antara Saksi dengan Terdakwa semakin bertambah dekat kemudian pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 Saksi menikah siri dengan Terdakwa.
5. Saksi tidak mengetahui secara pasti masalah penelantaran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya yang bernama Sdri. Jamaliah, S.Pd (Saksi-I) selaku isteri Terdakwa yang sah, namun Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi kalau hubungan Terdakwa sudah tidak harmonis dengan Saksi-1.
6. Sejak awal kenal dengan Terdakwa, Saksi sudah mengetahui status Terdakwa sebagai anggota TNI, sudah berleluarga dan punya anak.
7. Saksi mengenal istri Terdakwa (Saksi-1) pertama kali melalui hubungan telepon sekira tahun 2015, saat itu Saksi menelepon Saksi-I dengan maksud ingin menanyakan mengapa sudah beberapa bulan Terdakwa tidak diperhatikan dan dalam percakapan melalui telepon tersebut Saksi membuat janji dengan Saksi-1 untuk mempertemukan Saksi-1 dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi memang telah menikah siri dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 di rumah bapak H. Abd. Hafid Karim di Jl. Gatot Subroto I A/8 D Kota Makassar dan yang menjadi Saksi dan Wali Nikah sekaligus penghulu adalah H. Abd. Hafid Karim.

9. Saat itu Saksi tidak mengetahui apakah Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa telah mengetahui kalau Terdakwa akan menikahi Saksi atau tidak.

10. Anak kandung Saksi yang bernama Sdri. Irmayani Rajab (Saksi-2) memang sering berhubungan via telepon dengan Saksi-1 dikarenakan Saksi-3 kurang setuju pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa.

11. Saksi mengetahui kalau Terdakwa berstatus telah beristri dan Terdakwa sudah pisah ranjang dikarenakan tidak ada kecocokan antara Terdakwa dengan Saksi-1.

12. Pada saat Saksi akan melaksanakan nikah siri dengan Terdakwa yang pertama yang ditanyakan adalah status Saksi yang sudah janda dan ada akte cerainya, sedangkan Terdakwa ditanyakan statusnya dan dijawab Terdakwa sudah tidak beristri, dengan pekerjaan wiraswasta, bernama Andi Mauluddin Bin Syukur.

13. Saksi mengetahui persis kalau status Terdakwa sejak sebelum menikah dengan Saksi yaitu seorang Prajurit TNI AU dan bekerja di Rumah Sakit Dody Sarjoto Lanud Sultan Hasanuddin.

14. Sejak Saksi menikah siri dengan Terdakwa sampai dengan saat ini belum dikarunia keturunan atau anak.

15. Pernikahan tersebut dilakukan Saksi dan Terdakwa atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

16. Saat ini hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah berakhir dan sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi.

17. Saksi sudah bercerai dengan Terdakwa dihadapan Imam yang pertama kali menikahkan Saksi dengan Terdakwa pada bulan Desember 2017.

18. Saksi sudah tidak ada keinginan untuk menjalin hubungan lagi dengan Terdakwa.

19. Saksi juga merasa bersalah dan memohon maaf kepada istri Terdakwa dan Saksi menginginkan agar Terdakwa kembali lagi kepada istri dan anaknya untuk membina hubungan rumah tangga dengan baik.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : M. Hasan Ismail.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Makassar, 24 Oktober 1953.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Gn. Merapi LR.81 No. 36 A
RT/RW 001/005 Kel Pisang Utara,
Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 di rumah Saksi di Jln. Gunung Merapi Kota Makassar.
2. Perkenalan Saksi adalah dalam rangka akan melaksanakan pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-3 atas permintaan dari Terdakwa dengan Saksi-3 dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili dengan keduanya.
3. Terdakwa telah menikah siri dengan Saksi-3 pada tanggal 6 September 2016 di rumah Saksi di Jln. Gunung Merapi LR.81 No. 36 A RT/RW 001/005 Kel. Pisang Utara, Ujung Pandang, Sulsel dan yang menjadi Saksi dalam perkawinan tersebut adalah Saksi sendiri dan penghulunya yaitu Bapak H.Abd. Hafid Karim.
4. Sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI dan apabila Saksi mengetahui kalau status Terdakwa adalah seorang anggota TNI maka Saksi tidak berani untuk membantu menikahkannya.
5. Pada saat Saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai status Terdakwa, saat itu Terdakwa mengatakan kalau statusnya masih perjaka sedangkan Saksi-3 statusnya janda (cerai/mati).
6. Pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-3 berlangsung di rumah Saksi dan disaksikan oleh Saksi sendiri.
7. Sebelum menikah siri di rumah Saksi, sebelumnya terlebih dahulu Terdakwa dan Saksi-3 mendatangi rumah Saksi pada tanggal 6 September 2016 setelah sholat Isya dan saat itu Terdakwa mengaku bernama Andi Mauluddin dan Saksi-3 mengaku bernama Hj. Singara dan setelah itu Saksi menanyakan tentang keperluannya dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa ia ingin dinikahkan dengan Saksi-3.
8. Saksi juga menanyakan status keduanya dan dijawab oleh Terdakwa kalau ia statusnya seorang perjaka, pekerjaan Wiraswasta, sedangkan Saksi-3 statusnya seorang janda (cerai/mati) pekerjaan wiraswasta.
9. Kemudian setelah mengetahui status Terdakwa dan Saksi-3 lalu Saksi menghubungi Bapak H.Abd. Hafid Karim selaku Imam Pembantu PPN Kel. Suangga Kec. Tallo melalui handphone dan tidak lama kemudian Bapak H.Abd. Hafid Karim datang ke rumah Saksi dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 dinikahkan oleh Bapak H.Abd. Hafid Karim selaku penghulu dan disaksikan oleh Saksi sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat di Penyidikan yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempuhan sesuai dengan agamanya, yaitu :

Saksi - 5 :

Nama lengkap : H. Abd Hafid Karim.
Pekerjaan : Imam Pembantu PPN.
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 01 Januari 1953.
Jeniskelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Gatot Subroto 1 A No. 8 D Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 bertempat di rumah Saksi di Jln. Gunung Merapi Kota Makassar dalam rangka akan melaksanakan pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) dan permintaan tersebut atas permintaan Terdakwa dengan Saksi-2 serta Saksi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-3.

2. Bahwa Saksi mengeluarkan dan mendatangi Surat Keterangan telah menikah antara Sdr. Andi Mauluddi Bin Syukur (Terdakwa) dengan Sdri. Hj. Singara Binti H. Hamzah (Saksi-3) pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di rumah Sdr. M. Hasan Ismail di Jln. Gunung Merapi Kota Makassar, namun di Surat Keterangan telah menikah tersebut tertulis alamat Saksi yaitu di Jln. Gatot Subroto 1 A No. 8 D Makassar, karena rumah Saksi sebagai tempat bekerja yaitu sebagai Pegawai Pembantu PPN, dan surat keterangan tersebut merupakan bukti kalau Terdakwa dengan Saksi-2 telah melaksanakan pernikahan.

3. Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan pengakuan dari kedua calon mempelai yaitu Terdakwa dan Saksi-3 kalau pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dengan status Bujangan dan Saksi-3 sebagai janda ditinggal mati, kemudian Saksi tidak ketahui Terdakwa maupun Saksi-2 bekerja dimana dan pada saat akan melaksanakan pernikahan siri dimana kedua calon mempelai tersebut juga tidak menunjukkan identitas diri hanya atas pengakuan dari kedua calon mempelai saja.

4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat dilangsungkan perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-3 yang menjadi wali pihak perempuan adalah Saksi sendiri yang disaksikan oleh Sdr. M. Hasan Ismail dan mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat, yang dituangkan dalam Surat Keterangan Telah Menikah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui kalau pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 sah menurut agama Islam, namun secara hukum perkawinan tidak dipenuhi oleh Terdakwa maupun Saksi-3 dikarenakan kedua mempelai tidak dilengkapi dengan surat-surat lainnya kemudian permintaan dari kedua calon mempelai agar dinikahkan saja, selanjutnya Saksi menikahkan kedua calon mempelai tersebut disamping permintaan dan permohonan dari kedua calon dan juga secara syarat sahnya menikah juga sudah terpenuhi.

6. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melaksanakan pernikahan siri dengan Saksi-3 dikarenakan sudah menjalankan amanah dari pada melakukan perzinahan dan akan mendapatkan dosa besar, namun secara aturan dinas maupun menelantarkan rumah tangganya itu masalah pribadinya Terdakwa sehingga adapun hukuman yang diberikan oleh dinas kepada Terdakwa itu sah-sah saja karena bagaimanapun Terdakwa sudah melakukan suatu kesalahan.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU tahun 2005 melalui Pendidikan Secata TNI AU dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di di Ruspau Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta dan pada tahun 2006 dipindahtugaskan di Lanud Eltari Kupang kemudian pada tahun 2010 di Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopda NRP 531591.

2. Terdakwa telah berkeluarga yaitu menikah dengan Sdri. Jamaliah, S.Pd (Saksi-1) pada tanggal 08 Juni 2012 di Kab. Barru Sulsel atas persetujuan dari pihak kesatuan Terdakwa dan hingga saat ini Terdakwa dengan Saksi-1 masih berstatus sebagai suami isteri.

3. Pernikahan Terdakwa dengan istrinya yang bernama Sdri. Jamaliah, S.Pd (Saksi-1) tercatat secara sah berdasarkan Akta Nikah dari Catatan Sipil Kab. Barru Sulsel Nomor : 143/16/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 dan dari pernikahannya keluarga Terdakwa telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nursyakira Auliah berumur 5 (lima) tahun.

4. Sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sampai dengan tahun 2013 kehidupan dalam rumah tangga Terdakwa dan saksi-1 berjalan cukup harmonis dan tidak ada permasalahan dalam rumah tangga.

5. Permasalahan dalam keluarga Terdakwa mulai muncul pada pertengahan tahun 2013 pada saat Terdakwa telah dikarunia seorang anak perempuan dan saat akan diadakan acara hakekah saat itu Saksi-1 tidak keluar dari dalam kamar untuk menemui pihak keluarga Terdakwa yang sedang duduk di ruang tamu, namun kalau pihak keluarga dari pihak Saksi-1 yang datang maka dengan cepat Saksi-1 langsung menemuinya, selain itu ada juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan tentang sepeda motor dimana BPKB sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa sebagai jaminan di Bank selama 3 bulan tanpa sepengetahuan Saksi-1 dan ada juga masalah kompor gas dimana keluarga Terdakwa dituduh oleh Saksi-1 telah mencuri kompor gas sehingga dari 3 (tiga) permasalahan tersebut akhirnya Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya (Saksi-1).

6. Permasalahan yang lain dalam kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 yaitu selama Terdakwa berdinis di Lanud Hasanudin Makassar, Terdakwa dan istrinya berpisah tempat tinggal dimana Terdakwa tinggal di Makassar sedangkan istri Terdakwa (Saksi-1) yang bekerja sebagai Guru di Kab. Soppeng bertempat tinggal di Kab. Soppeng dengan anaknya.

7. Selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sampai sekarang tidak pernah menetap tinggal dalam satu rumah dikarenakan tempat dinas Terdakwa dengan Saksi-1 terpisah/berjauhan.

8. Terdakwa setiap minggu atau dalam setiap libur selalu mendatangi Saksi-1 dan anaknya yang berdimisili di Kab. Soppeng dan selama Terdakwa berdinis di Lanud Sultan Hasanuddin dimana Terdakwa tinggal di Mess Rumkit Lanud Sultan Hasanuddin Makassar.

9. Terdakwa pernah menyarankan agar istrinya (Saksi-1) supaya pindah dinas saja ke Makassar, namun sampai dengan saat ini perpindahan Saksi-1 tidak juga terlaksana, sehingga inilah yang membuat rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 menjadi tidak harmoni.

10. Selama tinggal berpisah dengan istrinya Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah bathin kepada Saksi-1 sampai dengan sekarang, namun untuk anak Terdakwasetiap lebaran membelikan pakaian maupun memberikan uang jajan karena itu tanggung jawab Terdakwa selaku orang tua kepada anaknya.

11. Terdakwa tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi-1 dikarenakan tempat tinggal Terdakwa dengan Saksi-1 tidak pernah satu rumah dan terpisah sedangkan Terdakwa tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi-1 dikarenakan sisa gaji dan penghasilan Terdakwa tidak cukup/minim karena banyak potongan di Bank yang dipinjam sebelum Terdakwa berkeluarga, ada juga hutang di Koperasi untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan setiap bulannya Terdakwa hanya menerima gaji setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

12. Pada tahun 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) saat anaknya Saksi-3 yang bernama Sdri. Irmayani Rajab (Saksi-2) yang saat itu sedang berobat/dirawat di RS. Dr. Dody Sarjoto tempat Terdakwa berdinis.

13. Setelah kenal dan sering berbincang-bincang lalu hubungan Terdakwa dan Saksi-3 semakin menjadi dekat apalagi dengan keberadaan Terdakwa yang berpisah jauh dengan istrinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sekira tahun 2016 kemudian Terdakwa dan Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) secara diam-diam tanpa sepengetahuan istri sah Terdakwa yang bernama Sdri. Jamaliah, S.Pd (Saksi-1) dan setelah menikah Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-3 di rumah Saksi-3 di Jln. Bakung 1 BTN Tirasak Sudiang Kota Makassar.

15. Terdakwa melaksanakan pernikahan untuk yang kedua kalinya dengan Sdri Hj. Singara (Saksi-3) bisa terlaksana karena semuanya diurus oleh Saksi-3 dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi-3 menandatangani surat keterangan nikah yang mana surat tersebut di pegang oleh Sdri Hj. Singara.

16. Pada saat Terdakwa akan menikah lagi dengan Sdri Hj. Singara (Saksi-3) tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Sdri. Jamaliah, S.Pd (Saksi-1) selaku istri sah Terdakwa.

17. Saat ini Terdakwa sudah tidak ada hubungan lagi dengan Sdri Hj. Singara (Saksi-3) karena sudah diceraikan oleh Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2017.

18. Terdakwa merasa bersalah dan ingin kembali untuk membina hubungan rumah tangga dengan baik bersama Sdri. Jamaliah, S.Pd (Saksi-1) selaku istri sah Terdakwa dan bertanggung jawab atas asuhan dan memberi nafkah kepada anak dan istri Terdakwa.

19. Terdakwa saat ini mengalami patah kaki dan retak bagian tangan disebabkan karena Terdakwa mengalami musibah kecelakaan lalu lintas dan hingga saat ini Terdakwa masih menjalani perawatan dokter setiap hari Kamis.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada persidangan berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Catatan Sipil Kab. Barru Sulsel Nomor : 143/16/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 atas nama Mauluddin dan Jamaliah S. Pd. yang ditandatangani oleh Pencatat Pegawai Nikah a.n. Ismail. P, S. Hi.

b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Telah Menikah antara Andi Mauluddin Bin Syukur dengan Hj. Singgara Binti H. Hamzah tanggal 6 September 2016 yang ditandatangani oleh Imam Pembantu PPN pada tanggal 07 September 2016 a.n. ABD. Hafid Karim.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan tersebut, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan dan menilainya secara satu persatu dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Mengenai 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Catatan Sipil Kab. Barru Sulsel Nomor : 143/16/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 atas nama Mauluddin dan Jamaliah S. Pd. yang ditandatangani oleh Pencatat Pegawai Nikah a.n. Ismail. P, S. Hi ; adalah benar merupakan fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dari Kantor Catatan Sipil Kab. Barru Sulsel atas nama Terdakwa dan istrinya yang bernama Jamaliah S. Pd (Saksi-1), sehingga surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang telah melakukan pernikahan lagi untuk kedua kalinya dengan Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) dalam perkara ini.

b. Mengenai 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Telah Menikah antara Andi Mauluddin Bin Syukur dengan Hj. Singara Binti H. Hamzah tanggal 6 September 2016 yang ditandatangani oleh Imam Pembantu PPN pada tanggal 07 September 2016 a.n. ABD. Hafid Karim ; adalah benar merupakan fotocopy Surat Keterangan yang menerangkan bahwa benar Terdakwa yang bernama Andi Mauluddin Bin Syukur telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Singara Binti H. Hamzah pada tanggal 6 September 2016, sehingga surat tersebut diatas juga berkaitan erat dan dapat menjelaskan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pernikahan secara siri dengan Hj. Singara.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat yang diajukan tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang seluruhnya dibenarkan oleh Terdakwa, para Saksi yang hadir dan juga oleh Oditur Militer dipersidangan, ternyata saling berkaitan erat dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga untuk itu sudah dapat memperkuat pembuktian dalam perkara Terdakwa lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa oleh karena sudah terdapat adanya persesuaian diantara keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dari seluruh barang bukti yang diajukan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai telah pula mendapatkan bukti petunjuk dimana benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa dengan berdasarkan pada keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya dipersidangan serta dari adanya barang bukti berupa surat-surat yang diajukan ke persidangan dan kemudian setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU tahun 2005 melalui Pendidikan Secata TNI AU dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Ruspau Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta dan pada tahun 2006 dipindahtugaskan di Lanud Eltari Kupang kemudian pada tahun 2010 di Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopda NRP 531591.

2. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI AD sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga Negara RI, Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

3. Bahwa benar Terdakwa telah berkeluarga dengan menikahi Sdri. Jamaliah,S.Pd (Saksi-1) secara resmi melalui pihak kesatuannya Lanud Sultan Hasanuddin pada tanggal 08 Juni 2012 di Kab. Barru Sulsel dan memiliki Surat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kab. Barru Prov. Sulsel Nomor : 143/16/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 dan dari pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nursyakira Auliah berumur 5 (lima) tahun.

4. Bahwa benar setelah menikah dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa dan istrinya langsung berpisah tempat tinggal karena istri Terdakwa bekerja sebagai Guru di Kab. Soppeng Prop. Makassar, sedangkan Terdakwa berdinis di RS TNI AU Dody Sarjoto Lanud Sultan Hasanuddin dan tinggal di Mess Lanud TNI AU Sultan Hasanuddin Makassar.

5. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan istrinya berjalan cukup harmonis walaupun berpisah tempat tinggal dengan istri dan anaknya, namun setiap minggu atau hari libur Terdakwa selalu rutin pulang pergi ke Kab. Soppeng untuk menemui istri dan anaknya.

6. Bahwa benar pada tahun 2015 bertempat di RS TNI AU Dody Sarjoto Lanud Sultan Hasanuddin Makassar, Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) yang saat itu sedang menemani anaknya yang bernama Sdri. Irmayani Rajab (Saksi-2) berobat dan sejak perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 menjadi semakin akrab dan Terdakwa sudah dianggap sebagai anak oleh Saksi-3.

7. Bahwa benar setelah hubungan Terdakwa semakin akrab dengan keluarga Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) kemudian keluarga Saksi-3 mempersilahkan Terdakwa untuk tinggal bersama di rumah keluarga Saksi-3 di daerah Asrama Haji Sudiang Makassar dari pada Terdakwa mencari kontrakan rumah diluar yang harus membayar dengan sejumlah uang.

8. Bahwa benar Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) berstatus sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai seorang suami dan mempunyai pekerjaan sebagai seorang wiraswasta (pedagang), sehingga Saksi-3 juga sering meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menemani Saksi-3 sebagai sopir apabila Saksi-3 sedang memerlukan bantuan Terdakwa yang biasanya dilakukan pada setiap hari liburnya Terdakwa.

9. Bahwa benar selanjutnya setelah hubungan Terdakwa dan Saksi-3 berjalan semakin dekat dan sudah sering pergi bersama-sama, kemudian menjadikan banyak pergunjungan dari tetangga rumah maupun dari pihak keluarga Saksi-3 itu sendiri dan karena Terdakwa merasa sudah tidak nyaman kemudian Terdakwa pamitan dan pindah untuk kembali bertempat tinggal di Mess Lanud Sultan Hasanuddin Makassar seperti semula.

10. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah pindah bertempat tinggal di Mess Lanud Sultan Hasanuddin Makassar akan tetapi hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 tetap berlanjut dan berjalan seperti biasanya hingga kemudian Saksi-3 dan suaminya resmi bercerai karena ada permasalahan dalam keluarganya.

11. Bahwa benar selanjutnya oleh karena Terdakwa dan Saksi-3 sudah sering pergi bersama-sama lalu diantara Terdakwa dan Saksi-3 timbulah rasa saling suka diantara mereka apalagi status Saksi-3 saat itu sudah menjadi janda sedangkan kondisi Terdakwa sendiri juga tinggal berjauhan dengan keluarganya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga sudah tidak pernah lagi datang ke Kab. Soppeng untuk menemui anak dan istrinya.

12. Bahwa benar kemudian secara diam-diam pada tahun 2016 Terdakwa mulai hidup bersama dengan Saksi-3 di salah satu rumah kontrakan di Jln. Bakung 1 BTN Tirasak Sudiang Makassar.

13. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jln. Gunung Merapi Kota Makassar Terdakwa menikahi Hj. Singara (Saksi-3) secara agama Islam, tanpa sepengetahuan dan ijin dari Sdri. Jamaliah, S.Pd (Saksi-1) selaku istri sah Terdakwa serta tanpa sepengetahuan dari pihak kesatuan Terdakwa Lanud Sultan Hasanuddin.

14. Bahwa benar yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 secara agama Islam adalah yaitu Sdr. H. Abd Hafid Karim (Saksi-4) selaku Imam Pembantu PPN Kel. Suangga Kec. Tallo Makassar sekaligus merangkap sebagai wali dari pihak mempelai wanita (Saksi-5) yang disaksikan juga oleh Sdr. M. Hasan Ismail (Saksi-4) dan adapun mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan setelah menikah Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi-3 di Jln. Bakung 1 BTN Tirasak Sudiang Makassar.

15. Bahwa benar pernikahan yang kedua tersebut dapat dilaksanakan karena sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu memberikan keterangan yang tidak benar dimana Terdakwa mengaku bernama Andi Mauluddin, pekerjaan Wiraswasta dan status masih bujangan/perjaka kepada Sdr. H. Abd Hafid Karim (Saksi-5) selaku Imam Pembantu PPN Kel. Suangga Kec. Tallo Makassar sehingga dengan adanya pengakuan Terdakwa tersebut Saksi-5 selaku Imam Pembantu PPN Kel. Suangga Kec. Tallo Makassar bersedia untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3.

16. Bahwa benar kemudian dengan berjalannya waktu pernikahan Terdakwa dengan Sdri. H. Singara (Saksi-3) selama 5 (lima) bulan kemudian perbuatan Terdakwa yang melakukan pernikahan untuk kedua kalinya dengan Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) tersebut telah diketahui oleh istri Terdakwa yang kemudian menjadi marah dan tidak terima lalu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin.

17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan pernikahan yang kedua kalinya dengan Sdri. Hj. Singara (Saksi-2) tanpa sepengetahuan atau seijin dari Saksi-1 selaku isteri sah Terdakwa serta juga tidak diketahui oleh pihak kesatuan Terdakwa Lanud Sultan Hasanuddin, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 merasa keberatan dan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

18. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, sudah menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan saat ini Terdakwa juga sudah menceraikan Saksi-3 sesuai dengan Surat Pernyataan Cerai Talak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui oleh Imam Kelurahan Suwangga Kec. Tallo Kota Makassar sebagai Imam yang telah menikahkan Terdakwa dan Saksi-3 pada tanggal 14 Desember 2017.

19. Bahwa benar Terdakwa mengetahui untuk dapat menikah lagi harus lah ada persetujuan dari isteri Terdakwa dan haruslah ada ijin dari kesatuan Terdakwa.

20. Bahwa benar Terdakwa sudah sadar, insyaf dan untuk selanjutnya Terdakwa ingin kembali membina hubungan rumah tangga yang baik bersama istri dan anak Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat bahwasannya mengenai terbukti atau tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini sebagaimana dalam Surat Dakwaan yang telah dituangkan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengemukakan sendiri pendapatnya lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan, serta demikian pula mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan berupa Clementie yaitu hanya mengajukan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, untuk itu Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus melainkan akan ditanggapi sekaligus bersamaan dengan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap di persidangan kepada Terdakwa apakah dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana ini dalam perkara ini, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada Terdakwa adalah disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif yaitu :

Pertama : "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP ; ATAU

Kedua : "Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan penyusunan Surat Dakwaan tersebut diatas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa Dakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa yang disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif tersebut pada dasarnya adalah memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Dakwaan manakah yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Pertama adalah Dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa, dimana mengenai Dakwaan tersebut juga telah sesuai dengan Tuntutan (Requisitoir) dari Oditur Militer yang menuntut Terdakwa sesuai Dakwaan Pertama Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga untuk itu Majelis Hakim selanjutnya akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap Dakwaan Pertama Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut yang rumusannya adalah : “Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu”, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa ;
Unsur Kedua : Mengadakan perkawinan ;
Unsur Ketiga : Padahal mengetahui bahwa Perkawinan atau Perkawinan-Perkawinannya yang telah ada menjadi Penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dari Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa ;

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Naturlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Prajurit Tentara Nasional Indonesia) adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU tahun 2005 melalui Pendidikan Secata TNI AU dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Ruspau Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta dan pada tahun 2006 dipindahtugaskan di Lanud Eltari Kupang kemudian pada tahun 2010 di Lanud Sultan Hasanuddin sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Kopda NRP 531591.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AU, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Sultan Hasanuddin selaku Papera Nomor : Kep/20/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 dan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-17 Makassar Nomor : Sdak/133/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Mauluddin NRP 531591 dan Terdakwalah orangnya.

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, maka hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat maka unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Mengadakan perkawinan ;

Unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974).

Bahwa Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Mogogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 Undang-Undang No.1 Tahun 1974).

Bahwa menurut hukum agama Islam, yaitu agama yang dianut oleh Terdakwa, untuk melaksanakan perkawinan harus ada : Calon Suami, Calon Isteri, Wali Nikah, Dua orang saksi, dan Ijab-Kabul, yang masing-masing harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun hukum agama Islam, yang di Indonesia telah dikompilasikan dalam Buku Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita.

Sesuai Pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Wali Nikah terdiri dari : Wali Nasab dan Wali Hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok kekerabatan, yang mana kelompok pertama merupakan kelompok yang paling berhak yang harus didahulukan daripada kelompok-kelompok berikutnya. Artinya, jika wali nasab dari kelompok pertama ada dan memenuhi syarat, maka kelompok yang lain belum berhak menjadi wali nikah. Sedangkan yang dimaksud dengan "wali hakim" adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah.

Bahwa sesuai Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi". Dan menurut Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam "yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli".

Bahwa sesuai dengan Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam "ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu". Dan menurut Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam "akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain".

Bahwa sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam "calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah berkeluarga dengan menikahi Sdri. Jamaliah,S.Pd (Saksi-1) secara resmi melalui pihak kesatuannya Lanud Sultan Hasanuddin pada tanggal 08 Juni 2012 di Kab. Barru Sulsel dan memiliki Surat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kab. Barru Sulsel Nomor : 143/16/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Nursyakira Auliah berumur 5 (lima) tahun.

2. Bahwa benar setelah menikah dengan Saksi-1 kemudian Terdakwa dan istrinya berpisah tempat tinggal karena istri Terdakwa bekerja sebagai Guru di Kab. Soppeng Prop. Makassar, sedangkan Terdakwa berdinasi di RS TNI AU Dody Sarjoto Lanud Sultan Hasanuddin dan bertempat tinggal di Mess Lanud Sultan Hasanuddin Makassar.

3. Bahwa benar pada awalnya kehidupan rumah tangga Terdakwa dan istrinya berjalan cukup harmonis walaupun berpisah tempat tinggal dengan istri dan anaknya, namun setiap minggu atau setiap ada hari libur Terdakwa selalu rutin pulang pergi ke Kab. Soppeng untuk menemui istri dan anaknya.

4. Bahwa benar pada tahun 2015 bertempat di RS TNI AU Dody Sarjoto Lanud Sultan Hasanuddin Makassar tempat Terdakwa bertugas Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) yang saat itu sedang menemani berobat anaknya yang bernama Sdri. Irmayani Rajab (Saksi-2) dan sejak perkenalan tersebut hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 menjadi akrab dan selanjutnya Terdakwa sudah dianggap sebagai anak sendiri oleh Saksi-3.

5. Bahwa benar setelah hubungan Terdakwa semakin akrab dengan keluarga Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) kemudian keluarga Saksi-3 mempersilahkan Terdakwa untuk tinggal bersama di rumah keluarga Saksi-3 di daerah Asrama Haji Sudiang Makassar dari pada Terdakwa mencari kontrakan rumah diluar yang harus membayar dengan sejumlah uang.

6. Bahwa benar Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) berstatus sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai seorang suami dan mempunyai pekerjaan sebagai seorang wiraswasta (pedagang), sehingga Saksi-3 juga sering meminta bantuan kepada Terdakwa untuk menemani Saksi-3 sebagai sopir apabila Saksi-3 sedang memerlukan bantuan Terdakwa yang biasanya dilakukan pada setiap hari liburnya Terdakwa.

7. Bahwa benar selanjutnya setelah hubungan Terdakwa dan Saksi-3 berjalan semakin dekat dan sering pergi bersama-sama kemudian menjadikan banyak pergunjungan dari para tetangga rumah maupun dari pihak keluarga Saksi-3 itu sendiri dan oleh karena Terdakwa sudah merasa tidak nyaman kemudian Terdakwa pamitan dan pindah untuk kembali bertempat tinggal di Mess Lanud Sultan Hasanuddin Makassar seperti semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah pindah bertempat tinggal di Mess Lanud Sultan Hasanuddin Makassar akan tetapi hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 tetap berlanjut dan berjalan seperti biasanya hingga kemudian Saksi-3 dan suaminya resmi bercerai karena ada permasalahan dalam keluarganya.

9. Bahwa benar selanjutnya oleh karena Terdakwa dan Saksi-3 sudah sering pergi bersama-sama lalu diantara Terdakwa dan Saksi-3 timbul rasa saling suka diantara mereka apalagi status Saksi-3 saat itu sudah menjadi janda sedangkan kondisi Terdakwa sendiri juga tinggal berjauhan dengan keluarganya dan Terdakwa juga sudah tidak pernah lagi datang ke Kab. Soppeng untuk menemui anak dan istrinya.

10. Bahwa benar kemudian secara diam-diam pada tahun 2016 Terdakwa mulai hidup bersama dengan Saksi-3 di salah satu rumah kontrakan di Jln. Bakung 1 BTN Tirasak Sudiang Makassar.

11. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jln. Gunung Merapi Kota Makassar Terdakwa menikahi Saksi-3 secara agama Islam, tanpa sepengetahuan dan ijin dari Sdri. Jamaliah,S.Pd (Saksi-1) selaku istri sah Terdakwa serta tanpa sepengetahuan dari pihak kesatuan Terdakwa Lanud Sultan Hasanuddin.

12. Bahwa benar yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3 secara agama Islam adalah yaitu Sdr. H. Abd Hafid Karim (Saksi-5) selaku Imam Pembantu PPN Kel. Suangga Kec. Tallo Makassar sekaligus merangkap sebagai wali dari pihak mempelai wanita yang disaksikan juga oleh Sdr. M. Hasan Ismail (Saksi-4), adapun mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat dibayar tunai dan setelah menikah Terdakwa dan Saksi-3 tinggal bersama di Jln. Bakung 1 BTN Tirasak Sudiang Makassar.

13. Bahwa benar pernikahan yang kedua tersebut dapat dilaksanakan karena sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu memberikan keterangan yang tidak benar dimana Terdakwa mengaku bernama Andi Mauluddin, pekerjaan Wiraswasta dan status masih bujangan/perjaka kepada Sdr. H. Abd Hafid Karim (Saksi-4) selaku Imam Pembantu PPN Kel. Suangga Kec. Tallo Makassar sehingga dengan adanya pengakuan Terdakwa tersebut Saksi-4 selaku Imam Pembantu PPN Kel. Suangga Kec. Tallo Makassar bersedia untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-3.

14. Bahwa benar kemudian dengan berjalannya waktu pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 selama 5 (lima) bulan kemudian perbuatan Terdakwa yang melakukan pernikahan untuk kedua kalinya dengan Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) tersebut telah diketahui oleh istri Terdakwa yang kemudian menjadi marah serta tidak terima lalu melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin.

15. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang melakukan pernikahan yang kedua kalinya dengan Sdri. Hj. Singara (Saksi-2) tanpa sepengetahuan atau seijin dari Saksi-1 selaku isteri sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta juga tidak diketahui oleh pihak kesatuan Terdakwa Lanud Sultan Hasanuddin, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 merasa keberatan dan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Sultan Hasanuddin untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

16. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah, sudah menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan saat ini Terdakwa juga sudah menceraikan Saksi-3 sesuai dengan Surat Pernyataan Cerai Talak yang diketahui oleh Imam Kelurahan Suwangga Kec. Tallo Kota Makassar sebagai Imam yang telah menikahkan Terdakwa dan Saksi-3 pada tanggal 14 Desember 2017.

17. Bahwa benar berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan diantara Terdakwa dengan Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) sebelum melaksanakan pernikahan tidak terikat adanya hubungan keluarga dan Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) juga tidak terikat dalam hubungan perkawinan dengan laki-laki lain (janda), sehingga menurut agama Islam tidak ada larangan untuk mereka mengadakan pernikahan, yang menikahkan adalah Sdr. H. Abd Hafid Karim (Saksi-5) selaku Imam Pembantu PPN Kel. Suangga Kec. Tallo Makassar sekaligus merangkap sebagai wali hakim dari pihak mempelai wanita (Saksi-3), yang menjadi saksinya adalah Sdr. M. Hasan Ismail (Saksi-4) dan keluarga laki-laki dari Saksi-4, serta disaksikan juga oleh para tetangga rumah Saksi-4, adapun mahar dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai dan Ijab Kabul diucapkan oleh Terdakwa dengan Sdr. H. Abd Hafid Karim (Saksi-5) sebagai wali hakim yang sudah sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) telah memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam sesuai agama yang dianut oleh Terdakwa dan Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) sebagaimana yang sebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat maka unsur kedua "Mengadakan Perkawinan" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Bahwa dengan dirumuskannya kata-kata "padahal mengetahui" berarti delik ini adalah delik sengaja, dalam hal ini si pelaku walaupun sebenarnya sudah mengetahui adanya penghalang (perkawinan yang terdahulu), namun si pelaku tetap mengadakan perkawinan yang baru.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan dengan tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang isteri sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3).

Bahwa ada kebolehan bagi seorang laki-laki untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu orang tetapi harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan (2), dan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian ditindak lanjuti dengan pasal 3 ayat (2) Peraturan Panglima TNI Nomor : Perpang/11/VI/2007 tanggal 4 Juli 2007.

Bahwa pada dasarnya syarat-syarat bagi seorang laki-laki untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu orang tersebut sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah syarat adanya persetujuan dari istri yang ada, dan syarat izin pengadilan. Kemudian berdasarkan Peraturan Panglima TNI dimaksud adalah adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa oleh karena sub unsur ketiga ini disusun secara alternatif yakni "perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada" maka Majelis Hakim memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa Sdri. Jamaliah,S.Pd (Saksi-1) adalah isteri sah Terdakwa yang Terdakwa nikahi secara resmi dan ada ijin dari Kesatuan pada tanggal 08 Juni 2012 di Kab. Barru Sulsel dan sampai dengan sekarang Terdakwa dengan Saksi-1 masih terikat dalam hubungan perkawinan.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jln. Gunung Merapi Kota Makassar, tanpa sepengetahuan dan ijin dari Sdri. Jamaliah,S.Pd (Saksi-1) selaku istri sah Terdakwa serta tanpa sepengetahuan dari pihak kesatuan Terdakwa Lanud Sultan Hasanuddin., Terdakwa melakukan perkawinan dengan Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) tanpa sepengetahuan dan seijin komandan satuannya dan Sdri. Jamaliah,S.Pd (Saksi-1), serta tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang.
3. Bahwa benar oleh karena sejak Terdakwa menikah dengan Sdri. Jamaliah,S.Pd (Saksi-1) 08 Juni 2012 sampai dengan saat ini belum pernah bercerai, hal ini menunjukkan bahwa pada saat Terdakwa melakukan perkawinan dengan Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Jln. Gunung Merapi Kota Makassar, saat itu Terdakwa masih terikat dengan perkawinan yang sah dengan Sdri. Jamaliah,S.Pd (Saksi-1), sehingga perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Jamaliah,S.Pd (Saksi-1) menjadi penghalang bagi diri Terdakwa untuk melakukan perkawinan berikutnya dengan Sdri. Hj. Singara karena dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin komandan satuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdri. Jamaliah, S.Pd (Saksi-1), serta tidak ada ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang.

4. Bahwa benar sejak semula Terdakwa mengetahui bahwa untuk dapat menikah lagi haruslah ada persetujuan dari Sdri. Jamaliah, S.Pd (Saksi-1) selaku isteri sah Terdakwa dan ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang serta ijin dari kesatuan Terdakwa, namun yang dilakukan oleh Terdakwa walaupun tanpa ada persetujuan dari Sdri. Jamaliah, S.Pd (Saksi-1), selaku isteri sah Terdakwa dan ijin dari Pengadilan Agama yang berwenang serta ijin dari kesatuannya tetap saja Terdakwa melakukan perkawinan yang kedua dengan Sdri. Hj. Singara (Saksi-3), kesemuanya ini membuktikan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya untuk melanggar ketentuan hukum perkawinan yang berlaku serta peraturan dari pimpinan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hakekatnya hanyalah merupakan pelampiasan dari nafsu sexual Terdakwa semata dengan mengabaikan segala aturan-aturan yang berlaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilingkungan TNI, terutama aturan mengenai tata cara perkawinan bagi prajurit TNI.

2. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit jika ingin menikah harus ada izin dari Komandan Kesatuan yang berwenang memberi izin kawin. Apalagi Terdakwa sudah mempunyai isteri dan anak yang sah, sehingga jika Terdakwa ingin menikah lagi, selain harus ada izin kawin dari Komandan Satuan, Terdakwa juga harus izin terlebih dulu kepada isteri pertamanya untuk kemudian mengajukan izin kepada Pengadilan Agama. Namun oleh karena tidak mampu menahan nafsu seksualnya, tanpa ada izin dari Komandan Satuan maupun dari isteri pertamanya, tetap saja Terdakwa menikah lagi dengan Sdri. Hj. Singara.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hubungan perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Jamaliah, S.Pd (Saksi-1) menjadi tidak harmonis, selain itu juga perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI AU, khususnya satuan Terdakwa di mata masyarakat.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tinggal berpisah jarak dengan istri dan anaknya, sehingga ketika Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan yang dinilainya dapat memberikan berbagai kesenangan kepada diri Terdakwa, akhirnya Terdakwa nekat menikahi Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) menurut agama Islam.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya.
2. Terdakwa sudah menceraikan Sdri. Hj. Singara (Saksi-3) dan ingin kembali kepada istri dan anaknya untuk membina hubungan rumah tangga dengan baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI dimata masyarakat.
3. Terdakwa telah menterlantarkan istri dan anaknya dan perkaranya telah diputus oleh Dilmil III-16 Makassar dengan hukuman selama 4 (empat) bulan penjara.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, kedua bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga bersifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku/terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas dan memperhatikan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon agar Terdakwa dijatuhi Hukuman yang ringan-ringannya, maka Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalamuntutannya perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Catatan Sipil Kab. Barru Sulsel Nomor : 143/16/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 atas nama Mauluddin dan Jamaliah S. Pd. yang ditandatangani oleh Pencatat Pegawai Nikah a.n. Ismail. P, S. Hi.

b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Telah Menikah antara Andi Mauluddin Bin Syukur dengan Hj. Singgara Binti H. Hamzah tanggal 6 September 2016 yang ditandatangani oleh Imam Pembantu PPN pada tanggal 07 September 2016 a.n. ABD. Hafid Karim.

Oleh karena surat-surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, dan sejak semula telah melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sebagaimana terungkap pula dipersidangan bahwasannya Terdakwa hingga saat berlangsungnya persidangan perkara ini ternyata Terdakwa juga masih secara rutin setiap minggunya menjalani masa pengobatan ke rumah sakit guna untuk pemulihan kaki Terdakwa yang patah akibat menderita kecelakaan lalu lintas, serta juga oleh karena Majelis Hakim menilai sudah tidak ada kekhawatiran lagi Terdakwa akan melarikan diri dan atau mengulangi kembali melakukan tindak pidananya, maka selanjutnya Majelis Hakim menilai masa penahanan Terdakwa sudah tidak diperlukan lagi dengan tujuan agar Terdakwa lebih dapat fokus untuk melakukan perawatan kakinya, untuk itu Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : **MAULUDDIN**, Kopda NRP 531591, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Catatan Sipil Kab. Barru Sulsel Nomor : 143/16/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 atas nama Mauluddin dan Jamaliah S. Pd. yang ditandatangani oleh Pencatat Pegawai Nikah a.n. Ismail. P, S. Hi.

b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Telah Menikah antara Andi Mauluddin Bin Syukur dengan Hj. Singgara Binti H. Hamzah tanggal 6 September 2016 yang ditandatangani oleh Imam Pembantu PPN pada tanggal 07 September 2016 a.n. ABD. Hafid Karim.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini **Selasa** tanggal **20 Maret 2018** di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh M.P. Lumban Radja, S.H Letkol Chk NRP 34167 sebagai Hakim Ketua, dan Maryanto Bandji.,S.H.,M.H. Letkol Laut (KH) NRP 12482/P serta Wahyupi, S.H.,M.H. Letkol Sus NRP 524404 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Hasta Sukidi, SH. NRP 2920087290970, Penasehat Hukum Mayor Sus Enik Kustiani, SH.MH NRP 532039, dan Panitera Pengganti Erna Dwi Astuti Peltu (K) NRP 21930148301271 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

**M.P. Lumban Radja, S.H.
Letkol Chk NRP 34167**

Hakim Anggota I

Ttd

**Maryanto Bandji, S.H.,M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12482/P**

Hakim Anggota II

Ttd

**Wahyupi, S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP 524404**

Panitera Pengganti

Ttd

**Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP 21930148301271**

**Disalin Sesuai Aslinya,
Panitera Pengganti**

**Erna Dwi Astuti
Peltu (K) NRP 21930148301271**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)